

## DBS GROUP PROCUREMENT – STANDARD TERMS AND CONDITIONS

---

**1. SINGLE PURCHASE ORDER** The terms and conditions set forth below together with any other requirements as may be specified by PT Bank DBS Indonesia ("DBSI") constitute the complete agreement for the supply and purchase of the goods and/or services set out herein ("Products") between the addressee specified on the purchase order ("Vendor") and DBSI. Vendor's written acknowledgement or acceptance of this purchase order (the "PO"), or acceptance of DBSI's deposit (if required), or any other conduct of the Vendor or its representative consistent with the acceptance of the PO, whichever occurs first, constitutes Vendor's unconditional acceptance of the PO and the non-negotiable terms and conditions stated herein. Each PO must be unconditionally acknowledged or accepted by Vendor in the manner set out above no later than three (3) days from the date of PO, failing which, DBSI shall not be obliged to purchase the Products in the PO. Any term(s) proposed in any of Vendor's documentation (including but not limited to any written acceptance or acknowledgment of this PO, packing list, delivery order or invoice), which purports to add to, vary from, or conflict with the terms of the PO shall be void and non-binding on both parties and shall not operate as a rejection of the PO or otherwise affect the validity of the binding obligations hereunder. If the PO is deemed to be an acceptance of a prior offer by Vendor, such acceptance shall be limited to the terms and conditions expressly contained in the PO and the PO shall supersede all prior offers, discussions and/or agreements relating to the subject matter of the PO. DBSI shall be entitled to cancel, vary or withdraw the PO prior to the unconditional acceptance of the PO by Vendor.

**PESANAN PEMBELIAN TUNGGAL** Syarat dan ketentuan yang ditetapkan di bawah ini bersama-sama dengan syarat-syarat lain sebagai mana ditetapkan oleh PT Bank DBS Indonesia ("DBSI") merupakan perjanjian lengkap untuk penyediaan dan pembelian barang dan/atau jasa yang dikemukakan di sini ("Produk") antara pihak yang dialamatkan yang disebutkan pada pesanan pembelian ("Vendor") dan DBSI. Pengakuan atau penerimaan tertulis dari Vendor atas pesanan pembelian ("PO") ini, atau penerimaan uang jaminan DBSI (jika diperlukan), atau tindakan lain daripada Vendor atau perwakilannya sesuai dengan penerimaan PO tersebut, yang manapun yang terjadi terlebih dahulu, merupakan penerimaan tanpa syarat Vendor atas PO tersebut dan syarat dan ketentuan yang tidak dapat dinegosiasikan yang dinyatakan di sini. Setiap PO harus diakui atau diterima tanpa syarat oleh Vendor dengan cara yang dikemukakan di atas paling lambat tiga (3) hari sejak tanggal PO, yang bila gagal, DBSI tidak diwajibkan untuk membeli Produk tersebut pada PO. Segala ketentuan yang diusulkan dalam dokumentasi Vendor (termasuk namun tidak terbatas pada setiap penerimaan atau pengakuan tertulis atas PO ini, daftar pengepakan, perintah pengiriman atau tagihan), yang bertujuan untuk menambahkan pada, merubah dari, atau mempertentangkan syarat dan ketentuan dari PO tidak sah dan tidak mengikat pada kedua belah pihak dan tidak berlaku sebagai penolakan atas PO tersebut atau selain itu mempengaruhi keabsahan kewajiban yang mengikat berdasarkan perjanjian. Jika PO dianggap merupakan penerimaan atas penawaran sebelumnya oleh Vendor, penerimaan tersebut terbatas pada syarat dan ketentuan yang secara tegas terkandung pada PO dan PO tersebut menggantikan semua penawaran, pembahasan dan/atau perjanjian sebelumnya yang berhubungan dengan pokok permasalahan daripada PO. DBSI berhak untuk membatalkan, merubah atau menarik PO sebelum penerimaan tanpa syarat atas PO oleh Vendor.

**2. PRICE, INVOICE AND PAYMENT** The Products to be supplied under the PO must not be invoiced at a higher price than what is shown on the face of the PO without the prior written consent of DBSI. All goods and service tax, and value added tax chargeable by law on any payment due under this terms and conditions shall be borne by DBSI based on the VAT amount reflected on DBSI Coupa's compliant invoicing. All other taxes (including withholding tax), duties, assessments, levies and charges shall be borne by Vendor. In the event that any withholding taxes are imposed by any government on any payments due under this terms and conditions, Vendor shall bear all such withholding taxes and DBSI shall deduct such taxes from payments due to Vendor and forward the balance to Vendor without any obligation to gross up such payment or pay Vendor any amount so withheld. Unless otherwise instructed by DBSI in writing, Vendor will invoice DBSI upon the delivery and the written acceptance of the Products by DBSI. The invoice must itemize transportation charges, insurance and taxes separately, if applicable. If the price is omitted from the PO, the price shall be the lowest prevailing market price to be solely determined by DBSI. No amounts will be payable for packing (including repacking), labelling, commissions, customs duties, storage, crating, or express handling unless specifically agreed in the PO. All amounts payable by DBSI under the PO shall be subject to deduction, counterclaim or set off by DBSI, whether arising out of the PO or any other transaction with Vendor or any of its related corporations. All invoices shall be addressed to DBSI at DBS Bank Tower, 37th Floor, Ciputra Word 1, Jalan Prof. DR. Satrio Kav. 3-5, Jakarta 12940, Indonesia. DBSI shall process payment within thirty (30) days of the receipt of the invoice subject to the following: (a) All payments will be made in accordance with the laws of Indonesia. (b) All invoices must (i) reflect the purchase order number, ((ii) be issued in duplicate (iii) be accompanied by supporting documents duly-signed and stamped by the relevant authorized officers of DBSI (iv) submitted in the agreed currency. Invoices that do not satisfy the requirements stated earlier will be rejected and returned to Vendor and DBSI shall have no liability or responsibility for making any such payment until a proper and corrected invoice is received by DBSI, in

such instances, the thirty (30) days' payment period shall run from the date of the receipt of such proper and corrected invoice.

**HARGA, TAGIHAN DAN PEMBAYARAN** Produk yang dipasok berdasarkan PO tidak boleh ditagih dengan harga yang lebih tinggi dari pada apa yang ditunjukkan pada PO tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari DBSI. Semua pajak barang dan jasa serta pajak pertambahan nilai yang dikenakan oleh undang-undang tentang pembayaran wajib berdasarkan syarat dan ketentuan ini harus ditanggung oleh DBSI berdasarkan pada jumlah PPN yang tercermin pada faktur yang sesuai dengan DBSI Coupa. Semua pajak lainnya (termasuk pemotongan pajak), bea, penilaian, pungutan dan retribusi harus ditanggung oleh Vendor. Dalam hal bahwa pemotongan pajak dikenakan oleh pemerintah atas pembayaran wajib berdasarkan syarat dan ketentuan ini, Vendor harus menanggung semua pemotongan pajak tersebut dan DBSI harus memotong pajak tersebut dari pembayaran wajib kepada Vendor dan meneruskannya saldo ke Vendor tanpa kewajiban untuk melakukan gross up pembayaran atau membayar Vendor dalam jumlah yang ditahan. Kecuali jika diinstruksikan lain secara tertulis oleh DBSI, Vendor akan menagih DBSI setelah pengiriman dan penerimaan tertulis atas Produk oleh DBSI. Tagihan harus merinci biaya transportasi, asuransi dan pajak secara terpisah, jika berlaku. Jika harga dihilangkan dari PO, harga tersebut akan menjadi harga pasar terendah yang berlaku yang hanya ditentukan oleh DBSI. Tidak ada jumlah yang akan harus dibayarkan untuk pengepakan (termasuk pengepakan kembali), pelabelan, komisi, bea cukai, penyimpanan, pemetian, atau penanganan cepat kecuali jika disetujui secara khusus pada PO. Semua jumlah yang harus dibayarkan oleh DBSI berdasarkan PO akan dikenakan pengurangan, klaim balasan atau ganti rugi oleh DBSI, baik yang timbul dari PO atau transaksi lainnya dengan Vendor atau perusahaan terkait lainnya. Semua tagihan harus dialamatkan ke DBSI pada DBS Bank Tower, Lantai 37, Ciputra Word 1, Jalan Prof. DR. Satrio Kav. 3-5, Jakarta 12940, Indonesia. DBSI harus memproses pembayaran dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah diterimanya tagihan tersebut sebagai berikut: (a) Semua pembayaran akan dilakukan sesuai dengan hukum negara Indonesia. (b) Semua tagihan harus (i) mencerminkan nomor pesanan pembelian, (ii) diterbitkan dalam rangkap dua (iii) disertai dengan dokumen pendukung yang ditandatangani sebagaimana mestinya dan dicap oleh petugas resmi DBSI yang berwenang (iv) disampaikan dalam mata uang yang disepakati. Tagihan yang tidak memenuhi persyaratan yang dinyatakan sebelumnya akan ditolak dan dikembalikan kepada Vendor dan DBSI tidak bertanggung gugat atau bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran tersebut sampai tagihan yang benar dan yang telah diperbaiki diterima oleh DBSI, dalam hal demikian, jangka waktu pembayaran tigapuluhan (30) hari harus dihitung sejak tanggal diterimanya tagihan yang benar dan yang telah diperbaiki tersebut.

**3. CONFIDENTIAL INFORMATION** Any information or data furnished by DBSI to Vendor under the PO in the form of all financial, marketing, sales, technical, operational, commercial, and human resource information, and all trade secrets, business plans, projects, financial and/or contractual arrangements, forecasts, accounting and tax records, strategies, models, product information, processes, formulas, specifications, requirements, designs, drawings, reprints, equipment, prototypes, forecasts, schedules, plans, processes, know-how, product or service information, pricing, DBSI' and its related corporations' customer, client or vendor information, all financial and account information and data of and /or belonging to such clients, customers and vendors, technical, operational, business or proprietary information, or other information which DBSI designates as being confidential or which, under the circumstances surrounding disclosure, ought to be treated as confidential, shall be deemed DBSI Confidential Information ("DBSI Confidential Information"), and shall remain DBSI' property, be kept confidential. DBS Confidential Information shall, at DBSI' request, be promptly destroyed or returned to DBSI with the exception of a copy that may be retained by the Vendor in keeping with statutory record retention requirements and so long as the information continues to be treated as confidential. Unless required by law, Vendor shall not disclose, without DBSI' written permission, any DBSI Confidential Information to any person except its employees on a strict "need to know" basis provided that it shall procure that such employees are made aware of and are bound by the confidentiality obligations hereunder, nor shall Vendor use the DBSI Confidential Information for any purpose other than for performing this PO. Insofar as Vendor may come into contact with any of DBSI or its related corporation's customer or client information during the performance of this PO, Vendor undertakes to comply strictly with the requirements on data privacy and confidentiality in the prevailing laws and regulations in Indonesia, including the personal data protection provisions in the Law No. 27 of 2022 imposed by the Government of the Republic of Indonesia, and to take all steps to maintain the strict confidentiality of such information indefinitely. The obligations under this clause shall survive cancellation, termination, or completion of the PO.

**INFORMASI RAHASIA** Informasi atau data yang diberikan oleh DBSI kepada Vendor berdasarkan PO dalam bentuk semua informasi keuangan, pemasaran, penjualan, teknis, operasional, komersial, dan sumber daya manusia, dan semua rahasia dagang, rencana bisnis, proyek, pengaturan keuangan dan/atau kontrak, perkiraan, catatan akuntansi dan pajak, strategi, model, informasi produk, proses, formula, spesifikasi, persyaratan, disain, gambar, cetakan ulang, peralatan, prototip, prakiraan, jadwal, rencana, proses, know-how (pengetahuan), informasi produk atau layanan, penetapan harga, informasi DBSI dan nasabah, klien atau vendor korporasi terkaitnya, semua informasi dan data keuangan dan rekening dan/atau milik klien, nasabah dan vendor tersebut, informasi teknis, operasional, bisnis atau kepemilikan, atau informasi lainnya yang DBSI tetapkan sebagai hal yang rahasia atau yang, berdasarkan keadaan

seputar pengungkapan, seharusnya diperlakukan sebagai rahasia, dianggap sebagai Informasi Rahasia DBSI ("**Informasi Rahasia DBSI**"), dan tetap menjadi milik DBSI, dijaga kerahasiaannya. Informasi Rahasia DBSI akan, atas permintaan DBSI, harus segera dimusnahkan atau dikembalikan kepada DBSI dengan pengecualian salinan yang dapat disimpan oleh Vendor sesuai dengan persyaratan penyimpanan catatan menurut undang-undang dan selama informasi tersebut terus diperlakukan sebagai rahasia. Kecuali diharuskan oleh hukum, Vendor tidak boleh mengungkapkan, tanpa izin tertulis dari DBSI, setiap Informasi Rahasia DBSI kepada siapapun kecuali para karyawannya berdasarkan ketegasan "perlunya untuk mengetahui" dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan harus menjamin bahwa para karyawan tersebut diberitahu mengenai dan terikat oleh kewajiban kerahasiaan berdasarkan perjanjian ini, atau Vendor tidak boleh menggunakan Informasi Rahasia DBSI untuk tujuan selain daripada untuk pelaksanaan PO ini. Sejauh Vendor dapat berhubungan dengan informasi nasabah atau klien DBSI atau korporasi terkaitnya selama pelaksanaan PO ini Vendor berjanji untuk sepenuhnya mematuhi ketentuan persyaratan privasi dan kerahasiaan data dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk ketentuan perlindungan data pribadi dalam Undang-undang No. 27 Tahun 2022 yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan mengambil semua langkah untuk menjaga kerahasiaan informasi secara ketat tanpa batas waktu. Kewajiban berdasarkan klausul ini akan tetap berlaku meskipun terjadi pembatalan, penghentian, atau penyelesaian PO.

**4. WARRANTIES** Vendor expressly warrants that: (a) it is authorized to enter into the PO and perform the obligations hereunder; (b) all Products provided under the PO shall be merchantable, free from defects in material and workmanship, of the highest quality and satisfies all quality assurance standards and procedures which meet best practice standards for the Vendor's industry and shall conform to all applicable specifications and standards of DBSI; (c) the Products shall be fit for such particular purposes that DBSI intends to use them for; (d) all Products supplied under the PO are wholly new, unused and contain new components and parts throughout and that Vendor has good and warrantable title to the Products free and clear of all liens and other encumbrances; and (e) any services supplied under the PO shall be performed by adequate, skilled, competent and qualified persons in a proper and professional manner. Vendor shall indemnify and hold DBSI harmless for all claims (including product liability claims and third party claims), damages, liabilities, losses, costs (including legal costs on an indemnity basis), damages and expenses of whatever nature, and any claim, action or proceeding in connection herewith arising out of or in connection with this terms and conditions caused by and liabilities arising out of or in connection with any breach of the warranties in this clause 4. In addition to the warranties above, Vendor shall extend all warranties it receives from its suppliers to DBSI and DBSI' related corporations, directors, officers, affiliates, agents, customers, employees and other vendors, and Vendor shall not do or omit to do anything which may void any such warranties. Breach of the warranties in this provision, or any other term of the PO, shall entitle DBSI to all available rights and remedies under the PO and at law.

**JAMINAN** Vendor dengan tegas menjamin bahwa: (a) vendor diberi wewenang untuk terlibat dalam PO dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan perjanjian ini; (b) semua Produk yang disediakan berdasarkan PO akan dapat diperdagangkan, bebas dari cacat material dan pengerjaan, memiliki kualitas tertinggi dan memenuhi semua standar dan prosedur jaminan kualitas yang memenuhi standar praktik terbaik untuk industri Vendor dan sesuai dengan semua spesifikasi dan standar DBSI yang berlaku; (c) Produk sesuai untuk tujuan tertentu yang DBSI ingin menggunakan; (d) semua Produk yang dipasok berdasarkan PO seluruhnya baru, tidak pernah dipakai dan berisikan komponen dan suku cadang baru seluruhnya dan bahwa Vendor memiliki hak yang baik dan dapat dibenarkan terhadap Produk yang bebas dan bersih atas segala hak gadai dan pembebanan lainnya; dan (e) setiap layanan yang diberikan berdasarkan PO harus dilakukan oleh orang dalam jumlah yang memadai, terampil, kompeten dan memenuhi kualifikasi dengan cara yang benar dan profesional. Vendor harus mengganti kerugian dan menjaga agar DBSI terhindar dari kerugian yang disebabkan oleh segala klaim (termasuk klaim kewajiban produk dan klaim pihak ketiga), ganti rugi, kewajiban, kehilangan, biaya (termasuk biaya hukum atas dasar ganti rugi), kerusakan dan biaya apa pun sifatnya, dan klaim, tindakan atau upaya hukum apa pun sehubungan dengan hal tersebut yang timbul dari atau sehubungan dengan syarat dan ketentuan ini yang disebabkan oleh dan kewajiban yang timbul dari atau sehubungan dengan pelanggaran atas jaminan dalam klausul 4 ini. Selain jaminan di atas, Vendor harus memperpanjang semua jaminan yang diterimanya dari para pemasoknya kepada DBSI dan perusahaan, direktur, pejabat, afiliasi, agen, nasabah, karyawan dan vendor lainnya yang terkait dengan DBSI, dan Vendor tidak boleh melakukan atau tidak melakukan apa pun yang dapat membatalkan jaminan tersebut. Pelanggaran terhadap jaminan dalam ketentuan ini, atau persyaratan lain dari PO, memberikan kepada DBSI, semua hak dan perbaikan hukum yang ada berdasarkan PO dan menurut undang-undang.

**5. TERMINATION** DBSI may terminate all or any part of the PO at any time for convenience upon written notice to Vendor. Late deliveries, deliveries of Products which are defective or which do not conform with the PO, failure to perform as agreed, and failure to provide reasonable assurances of future performance upon request, shall all be reasons allowing DBSI to terminate the PO for cause forthwith by notice in writing to Vendor. In such event of termination for cause, Vendor shall be liable for any and all damages, losses, expenses and costs due to Vendor's breach or default. Neither party will be liable to the other party for any delay or failure to perform if that delay or failure

results from an unforeseeable event or cause beyond such party's reasonable control which affects the general public in the city or country of performance and frustrates the performance of such party's obligations under the PO without fault or negligence of such party, including but not limited to acts of God, interference by civil or military authority, riots, civil disturbance, terrorist activity, wars, strikes, fires, floods, epidemic, national or widespread health quarantine, or other catastrophes, except that DBSI may terminate all or any portion of the PO without liability to Vendor if such delay or failure to perform by Vendor or on behalf of Vendor extends beyond thirty (30) days of DBSI' requested delivery date. DBSI' TOTAL LIABILITY FOR DAMAGES UNDER THE PO SHALL NOT EXCEED THE PRICE PAYABLE FOR THE PRODUCTS GIVING RISE TO THE CLAIM.

**PENGAKHIRAN** DBSI dapat mengakhiri semua atau sebagian daripada PO setiap saat demi kenyamanan dengan pemberitahuan tertulis kepada Vendor. Pengiriman yang terlambat, pengiriman Produk yang cacat atau tidak sesuai dengan PO, kegagalan untuk melakukan sesuai kesepakatan, dan kegagalan untuk memberikan jaminan kinerja yang wajar di masa yang akan datang atas permintaan, menjadi alasan yang memungkinkan DBSI untuk mengakhiri PO segera dengan sebab melalui pemberitahuan secara tertulis kepada Vendor. Dalam hal pengakhiran atas sebab tersebut, Vendor harus bertanggung jawab atas segala rugi, kerugian, biaya dan beban karena pelanggaran atau wanprestasi Vendor. Masing-masing pihak tidak bertanggung jawab kepada pihak lainnya atas keterlambatan atau kegagalan kinerja jika keterlambatan atau kegagalan tersebut diakibatkan oleh kejadian atau sebab yang tak terduga di luar kendali wajar pihak tersebut yang mempengaruhi masyarakat umum di kota atau negara pelaksanaan dan menghalangi pelaksanaan kewajiban pihak tersebut berdasarkan PO tanpa kesalahan atau kelalaian pihak tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada tindakan Tuhan, campur tangan oleh otoritas sipil atau militer, kerusuhan, gangguan sipil, aktivitas teroris, perang, pemogokan, kebakaran, banjir, epidemi, karantina kesehatan nasional atau yang meluas, atau malapetaka lainnya, kecuali bahwa DBSI dapat mengakhiri semua atau sebagian PO tanpa kewajiban kepada Vendor jika penundaan atau kegagalan kinerja tersebut oleh Vendor atau atas nama Vendor melampaui tiga puluh (30) hari sejak tanggal pengiriman yang diminta DBSI. KESELURUHAN KEWAJIBAN DBSI ATAS GANTI RUGI BERDASARKAN PO TIDAK BOLEH MELEBIHI HARGA YANG HARUS DIBAYARKAN ATAS PRODUK YANG MENIMBULKAN KLAIM TERSEBUT.

**6. INTELLECTUAL PROPERTY INDEMNITY** By accepting the PO, Vendor agrees to indemnify and hold harmless DBSI against all actions, claims, damages, losses, liabilities, costs (including legal costs on an indemnity basis) and expenses, suffered or incurred by DBSI, its related corporations, affiliates, agents, customers, or other vendors as a result of or in connection with an infringement claim of copyright, trade mark, patent, design, layout-design, proprietary information or other intellectual property rights or other rights in respect of Products furnished under the PO ("IP Claim"). Vendor agrees that it will, upon request of DBSI and at Vendor's own expense, defend or assist in the defense of any IP Claim which may be brought against DBSI or its related corporations, affiliates, agents, customers, or other vendors, arising from or in relation to Products supplied under the PO. DBSI agrees to notify Vendor promptly upon receipt of notice of such Claim.

**GANTI RUGI KEKAYAAN INTELEKTUAL** Dengan menerima PO, Vendor setuju untuk mengganti kerugian dan menjaga DBSI terhindar dari kerugian terhadap semua tindakan, klaim, ganti rugi, kerugian, kewajiban, biaya (termasuk biaya hukum atas dasar ganti rugi) dan beban, yang diderita atau diadakan oleh DBSI, korporasi, afiliasi, agen, nasabah, atau vendor-vendor lainnya yang terkait sebagai akibat dari atau sehubungan dengan klaim pelanggaran hak cipta, merek dagang, paten, disain, disain tata letak, informasi kepemilikan atau hak kekayaan intelektual lainnya atau hak lainnya sehubungan dengan Produk-Produk yang disediakan berdasarkan PO ("Klaim HKI"). Vendor setuju bahwa vendor, atas permintaan DBSI dan atas biaya Vendor sendiri, akan membela atau membantu dalam pembelaan atas Klaim HKI apa pun yang dapat diajukan terhadap DBSI atau korporasi, afiliasi, agen, nasabah, atau vendor lainnya yang terkait, yang timbul dari atau sehubungan dengan Produk yang disediakan berdasarkan PO. DBSI setuju untuk segera memberitahukan kepada Vendor setelah diterimanya pemberitahuan atas Klaim tersebut.

**7. DBSI DESIGNS** If any Products, tools or materials supplied under the PO are rightfully rejected, returned to Vendor or not purchased by DBSI, and such Products, tools or materials utilize DBSI' name, trademarks, trade names, insignia, symbols, or decorative designs ("DBSI Designs"), Vendor shall remove such DBSI Designs prior to any sale, use or disposition thereof. Vendor shall not use the DBSI Designs, including all adaptations and variations thereof and amendments thereto, for any purpose other than as permitted under the PO, and any permitted use shall be in strict conformity with the manner of use specified by DBSI in writing.

**DESAIN DBSI** Jika ada Produk, peralatan atau bahan yang disediakan berdasarkan PO, benar-benar ditolak, dikembalikan kepada Vendor atau tidak dibeli oleh DBSI, dan Produk, peralatan atau bahan tersebut menggunakan nama, merek dagang, nama dagang, lambang, simbol, atau desain dekoratif DBSI ("Desain DBSI"), Vendor harus menghapus Desain DBSI tersebut sebelum melakukan penjualan, penggunaan atau disposisi daripadanya. Vendor tidak boleh menggunakan Desain DBSI, termasuk semua adaptasi dan variasinya serta perubahannya, untuk maksud

selain daripada yang diizinkan berdasarkan PO, dan penggunaan yang diizinkan harus benar-benar sesuai dengan cara penggunaan yang ditentukan oleh DBSI secara tertulis.

**8. MATERIALS AND EQUIPMENT** All tools, equipment, models, drawings, floorplans, documents, reports or other materials paid for or furnished by DBSI for the purpose of the PO shall be and remain the sole property of DBSI. Vendor shall safeguard all such property while it is in Vendor's custody or control, be liable for any loss or damage to such property, at DBSI's option procure adequate insurance, use it only for DBSI orders, and return it to DBSI upon request. Any such property described above whether furnished or ordered by DBSI and which may be in an unfinished state may be removed by DBSI from Vendor's premises or the premises of subcontractors upon request without further action or bond. In the event that DBSI removes such property that is not finished, DBSI will pay Vendor a percentage of the order price that corresponds to the percentage of completion. Vendor agrees to waive and hereby does waive any lien it may have in regard to such property and shall procure its subcontractors to do the same.

**BAHAN DAN PERALATAN** Semua alat, peralatan, model, denah lantai, gambar, dokumen, laporan atau bahan lain yang dibayar atau disediakan oleh DBSI untuk keperluan PO harus merupakan dan tetap merupakan milik DBSI semata. Vendor harus melindungi semua properti tersebut selama berada dalam pengawasan atau kendali Vendor, bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan pada properti tersebut, atas opsi DBSI mengadakan asuransi yang memadai, menggunakan hanya untuk pesanan DBSI, dan mengembalikannya kepada DBSI atas permintaan. Setiap properti seperti yang dijelaskan di atas apakah yang disediakan atau dipesan oleh DBSI dan yang mungkin dalam keadaan yang belum diselesaikan dapat dipindahkan oleh DBSI dari tempat usaha Vendor atau tempat usaha para subkontraktor atas permintaan tanpa tindakan atau pengikatan lebih lanjut. Dalam hal bahwa DBSI memindahkan properti yang belum diselesaikan, DBSI akan membayar kepada Vendor, persentase dari harga pesanan yang sesuai dengan persentase penyelesaian. Vendor setuju untuk melepaskan hak dan dengan ini melepaskan hak gadai yang mungkin dimilikinya sehubungan dengan properti tersebut dan mengusahakan para subkontraktornya untuk melakukan hal tersebut.

**9. INDEMNIFICATION** Vendor shall defend, indemnify and hold DBSI harmless against all damages, losses, actions, claims, liabilities, costs (including legal costs on an indemnity basis) and expenses arising out of or resulting in any way from the Products purchased under the PO, or from any act or omission of Vendor, its agents, employees, suppliers or subcontractors. This indemnification shall be in addition to all other obligations of Vendor under the PO.

**PENGGANTIAN KERUGIAN** Vendor harus mempertahankan, mengganti kerugian dan menjaga agar DBSI terhindar dari kerugian terhadap semua ganti rugi, kehilangan, tindakan, klaim, kewajiban, biaya (termasuk biaya hukum atas dasar ganti rugi) dan beban yang timbul dari atau diakibatkan dengan cara apa pun oleh Produk yang dibeli berdasarkan PO, atau dari tindakan atau kelalaian Vendor, para agen, karyawan, pemasok atau subkontraktornya. Penggantian kerugian ini sebagai tambahan atas semua kewajiban Vendor lainnya berdasarkan PO.

**10. CHANGES** DBSI shall have the right to make changes in the PO at any time for its convenience upon written notice to Vendor. Such changes shall be subject to an equitable adjustment in the performance schedule or purchase price, based on reasonable and unavoidable costs incurred by the Vendor prior to notice of the change. Any claim of Vendor for an adjustment must be submitted in writing to DBSI within thirty (30) days of the DBSI change notice.

**PERUBAHAN** DBSI berhak melakukan perubahan pada PO setiap saat demi kenyamanannya setelah pemberitahuan tertulis kepada Vendor. Perubahan tersebut harus dikenakan penyesuaian yang wajar pada jadwal pelaksanaan atau harga beli, berdasarkan pada biaya yang wajar dan tidak dapat dihindari yang dikeluarkan oleh Vendor sebelum pemberitahuan perubahan tersebut. Setiap klaim Vendor untuk penyesuaian harus diajukan secara tertulis kepada DBSI dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak pemberitahuan perubahan DBSI.

**11. AUDIT AND INSPECTION** DBSI and its agents, shall have the right, upon reasonable notice and during Vendor's normal business hours, to audit and inspect the books and records of Vendor relevant to the PO and any facility and equipment of Vendor used in the performance of the PO. Products purchased under the PO are subject to DBSI's inspection and written acceptance counter-signed by the authorized representative of DBSI. Any payment for the Products delivered shall not constitute acceptance of such Products by DBSI. Products rejected for non-conformance with the PO and/or are supplied in excess of those ordered or delivered in advance of the delivery schedule may, in addition to DBSI's other rights, be returned to Vendor at Vendor's expense, including all expenses of unpacking, examining, repacking and reshipping such Products. If DBSI receives Products with defects or non-conformities, whether latent or apparent on inspection, DBSI reserves the right to require a refund or replacement, as well as the right to recover transportation costs and damages. Nothing contained in the PO shall relieve Vendor from the

obligations of testing, inspection and quality control, nor prejudice any right or remedy of DBSI in respect of any defect or non-conformity in any Products.

**AUDIT DAN INSPEKSI DBSI** dan para agennya, berhak, dengan pemberitahuan yang wajar dan selama jam kerja normal Vendor, untuk mengaudit dan memeriksa buku dan catatan Vendor yang terkait dengan PO dan setiap fasilitas dan peralatan Vendor yang digunakan dalam pelaksanaan PO. Produk yang dibeli berdasarkan PO dikenakan inspeksi oleh DBSI dan penerimaan tertulis yang ikut ditandatangani oleh perwakilan resmi DBSI. Pembayaran atas Produk yang dikirim tersebut bukan merupakan penerimaan atas Produk tersebut oleh DBSI. Produk yang ditolak karena tidak sesuai dengan PO dan/atau dipasok melebihi yang dipesan atau dikirim sebelum jadwal pengiriman, selain hak DBSI lainnya, dapat dikembalikan kepada Vendor atas biaya dari Vendor, termasuk semua biaya pembongkaran, pemeriksaan, pengemasan ulang dan pengiriman ulang Produk tersebut. Jika DBSI menerima Produk dengan cacat atau ketidaksesuaian, baik yang tersembunyi maupun yang nampak pada saat inspeksi, DBSI berhak meminta pengembalian dana atau penggantian, serta hak untuk meminta penggantian biaya transportasi dan kerugian. Tidak ada yang terkandung di dalam PO yang akan membebaskan Vendor dari kewajiban pengujian, inspeksi dan pengendalian mutu, atau mengurangi hak atau perbaikan hukum atas DBSI sehubungan dengan setiap kecacatan atau ketidaksesuaian pada setiap Produk.

**12. PACKING, DELIVERY AND SHIPMENT** All Products shall be packed and shipped in accordance with the instructions and specifications set forth in the PO. In the absence of any such instructions, Vendor shall comply with best commercial practice to ensure safe arrival at destination at the lowest transportation cost. TIME IS OF THE ESSENCE UNDER THE PO. If, in order to comply with DBSI's specified delivery date, it becomes necessary for Vendor to ship by a more expensive method than specified in the PO, Vendor shall pay any increased transportation costs, unless the necessity for such rerouting or expedited handling has been proven to be caused by DBSI. If Products are not delivered or provided by the date specified, without prejudice to any other rights and remedies that DBSI may have under law or contract including any liquidated damages, DBSI may terminate, without liability, the PO as to items not yet shipped or services not yet rendered, by written notice effective upon delivery to Vendor, and Vendor shall refund in full any deposit(s) paid by DBSI to the Vendor. In such instance, DBSI may purchase substitute items or services elsewhere and charge Vendor with any loss incurred.

**PENGEMASAN, PENYERAHAN DAN PENGIRIMAN** Semua Produk harus dikemas dan dikirim sesuai dengan petunjuk dan spesifikasi yang tercantum dalam PO. Dengan tidak adanya instruksi tersebut, Vendor harus mematuhi praktik komersial terbaik untuk memastikan kedatangan yang aman di tempat tujuan dengan biaya transportasi terendah. WAKTU ADALAH HAL YANG POKOK BERDASARKAN PO. Jika untuk memenuhi tanggal penyerahan yang ditetapkan oleh DBSI, diperlukan bagi Vendor untuk mengirimkan dengan metode yang lebih mahal daripada yang ditentukan dalam PO, Vendor harus membayar bertambahnya biaya transportasi, kecuali jika kebutuhan untuk pengaturan ulang rute atau penanganan yang dipercepat tersebut telah terbukti disebabkan oleh DBSI. Jika Produk tidak diserahkan atau diberikan pada tanggal yang ditentukan, tanpa mengurangi hak dan perbaikan hukum lainnya yang mungkin dimiliki DBSI berdasarkan undang-undang atau kontrak termasuk ganti rugi yang dicairkan, DBSI tanpa kewajiban, dapat mengakhiri PO yang berkenaan dengan Produk-Produk yang belum dikirim atau layanan yang belum diberikan, dengan pemberitahuan tertulis yang berlaku efektif setelah dikirimkan kepada Vendor, dan Vendor harus mengembalikan dana sepenuhnya semua uang jaminan yang dibayar oleh DBSI kepada Vendor. Dalam hal demikian, DBSI dapat membeli barang atau jasa pengganti di tempat lain dan membebankan Vendor dengan kerugian yang terjadi.

**13. INSURANCE** If the PO includes services or work to be performed on DBSI's premises, Vendor agrees to indemnify DBSI from all loss, damage, actions, claims, liabilities, costs (including legal costs on an indemnity basis) or expenses arising out of such work, and further agrees to observe the highest safety standards, to adhere to all DBSI work rules, safety standards and security requirements, to maintain insurance in accordance with this clause, and to furnish evidence of such insurance at DBSI's request. All items of work whether material and/or labor, will require full replacement value insurance, inclusive of general liability insurance with the amount appropriate with the value of the PO. The insurance coverage should be all risk including riot, strike, fire, flood and malicious damage. Shipping insurance from abroad shall include airfreight replacement cost. Vendor shall in respect of services supplied under the PO, maintain insurance policies for public liability, workmen's compensation and contractors all risk for the duration of the services and shall furnish evidence of such insurance at DBSI's request.

**ASURANSI** Jika PO mencakup layanan atau pekerjaan yang akan dilakukan di tempat usaha DBSI, Vendor setuju untuk mengganti kerugian kepada DBSI dari semua kerugian, rugi, tindakan, klaim, kewajiban, biaya (termasuk biaya hukum atas dasar ganti rugi) atau beban yang timbul dari pekerjaan tersebut, dan selanjutnya setuju untuk memperhatikan standar keselamatan tertinggi, untuk mematuhi semua aturan kerja, standar keselamatan, dan persyaratan keamanan DBSI, untuk mempertahankan asuransi sesuai dengan klausul ini, dan untuk memberikan bukti

tentang asuransi tersebut atas permintaan DBSI. Semua item pekerjaan apakah bahan dan/atau tenaga kerja, akan memerlukan asuransi nilai penggantian penuh, termasuk asuransi pertanggungan umum dengan jumlah yang sesuai dengan nilai PO. Perlindungan asuransi harus mencakup semua resiko termasuk huru hara, pemogokan, kebakaran, banjir dan kerusakan yang berbahaya. Asuransi pengiriman dari luar negeri harus mencakup biaya penggantian pengiriman udara. Vendor berkenaan dengan layanan yang diberikan berdasarkan PO, harus mengadakan polis asuransi untuk pertanggungjawaban publik, kompensasi pekerja dan kontraktor, semua resiko selama berlangsungnya layanan dan harus memberikan bukti asuransi tersebut atas permintaan DBSI.

**14. COMPLIANCE WITH LAWS** Vendor warrants that: (a) it has obtained and will maintain all regulatory, contractual and other licenses, permits and approval which may be required to provide the Products to DBSI and perform the obligations under the PO; and (b) all Products supplied pursuant to the PO will be produced and supplied in compliance with all applicable laws, rules and regulations, including any applicable export law restrictions. Vendor shall indemnify and hold harmless DBSI against all actions, claims, liabilities, penalties, damages, losses, costs (including legal costs on an indemnity basis) and expenses suffered or incurred by DBSI as a result of Vendor's non-compliance with this clause.

**KEPATUHAN PADA HUKUM** Vendor menjamin bahwa: (a) vendor telah memperoleh dan akan mempertahankan semua izin menurut peraturan, kontrak dan lisensi, izin dan persetujuan lainnya yang mungkin diperlukan untuk menyediakan Produk kepada DBSI dan melaksanakan kewajiban-kewajiban berdasarkan PO; dan (b) semua Produk yang dipasok sesuai dengan PO akan diproduksi dan dipasok sesuai dengan semua hukum, aturan dan peraturan yang berlaku, termasuk pembatasan undang-undang ekspor yang berlaku. Vendor harus mengganti kerugian dan menjaga agar DBSI terhindar dari kerugian terhadap semua tindakan, klaim, kewajiban, denda, ganti rugi, kerugian, biaya (termasuk biaya hukum atas dasar ganti rugi) dan beban yang diderita atau diadakan oleh DBSI sebagai akibat daripada ketidakpatuhan Vendor pada klausul ini.

**15. GOVERNING LAW** The PO and all matters arising out of or in connection thereto shall be governed by and construed in accordance with the laws of Republic of Indonesia.

**HUKUM YANG MENGATUR** PO dan semua hal yang timbul dari atau sehubungan dengannya diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum negara Republik Indonesia.

**16. RIGHT OF THIRD PARTIES** Unless expressly stated no party other than DBSI and Vendor shall be entitled to enforce the terms and conditions of the PO, and any law purporting to grant such rights to third parties shall be excluded to the furthest extent permissible.

**HAK-HAK PIHAK KETIGA** Kecuali jika dinyatakan secara tegas tidak ada pihak selain daripada DBSI dan Vendor yang berhak melaksanakan syarat dan ketentuan PO, dan undang-undang yang mengatur pemberian hak-hak tersebut kepada pihak-pihak ketiga harus dikecualikan sejauh yang diperbolehkan.

**17. DISPUTE RESOLUTION** Any dispute or claim arising out of or in connection with the PO, including any question regarding its existence, validity or termination ("**Claim**"), shall be resolved through friendly negotiation between DBSI and Vendor. If the Claim cannot be resolved by negotiations within fifteen (15) days from the date of first notice of such Claim by one party, either party shall be entitled to commence legal proceedings or lawsuits, and for this purpose the parties hereby submit to the Registry Office at the District Court of South Jakarta, but shall not deprive or decrease DBSI's rights to file claim or legal action against Vendor before any other courts throughout Indonesia deemed befitting by DBSI in accordance to the prevailing laws.

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN** Setiap perselisihan atau klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan PO, termasuk setiap pertanyaan mengenai keberadaan, keabsahan atau pengakhiran ("**Klaim**"), harus diselesaikan melalui musyawarah mufakat antara DBSI dan Vendor. Jika Klaim tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah dalam waktu lima belas (15) hari sejak tanggal pemberitahuan pertama Klaim tersebut oleh satu pihak, salah satu pihak berhak untuk memulai proses hukum atau tuntutan hukum, dan untuk maksud ini, para pihak dengan ini mengajukan kepada Kantor Panitera di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun tidak akan menghilangkan atau mengurangi hak DBSI untuk mengajukan klaim atau tindakan hukum terhadap Vendor di hadapan pengadilan-pengadilan lainnya di seluruh Indonesia yang dianggap pantas oleh DBSI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**18. GENERAL** Except as expressly set forth in the PO, this PO can only be modified in writing signed by authorized representatives of both parties. Vendor shall not make any reference to DBSI in any literature or promotional

materials or in any other promotional activity without the prior written consent of DBSI (such consent not to be unreasonably withheld).

**UMUM** Kecuali sebagaimana yang dinyatakan secara tegas dalam PO, PO ini hanya dapat diubah secara tertulis yang ditandatangani oleh perwakilan resmi kedua belah pihak. Vendor tidak boleh membuat referensi terhadap DBSI dalam setiap literatur atau materi promosi atau dalam kegiatan promosi lainnya tanpa izin tertulis sebelumnya dari DBSI (yang izin tersebut tidak boleh ditahan tanpa alasan).

**19. INSOLVENCY OF VENDOR** Without prejudice to clause 5 or any other rights or remedies DBSI may have, if Vendor becomes insolvent or bankrupt, or has a receiver and/or manager appointed over it or any part of its undertaking or assets, or becomes subject to a judicial management order, or enters into any composition or arrangement with or otherwise makes an assignment for the benefit of, its creditors, or ceases or threaten to cease to carry on business, or has distress or execution levied on or against all or any part of its property and such is not satisfied within thirty (30) days from last date of such levy, or admits in writing its inability to pay its debts as they mature or if a petition of any type be filed by or against Vendor under any bankruptcy, insolvency or other law for relief of debtors, DBSI in each and every such event may upon written notice to Vendor, forthwith terminate the PO in whole or in part without any liability whatsoever to Vendor.

**KEPAILITAN VENDOR** Tanpa mengurangi klausul 5 atau hak atau perbaikan hukum lain yang mungkin dimiliki DBSI, jika Vendor menjadi pailit atau bangkrut, atau menunjuk kurator dan/atau manajer untuk itu atau bagian dari usaha atau asetnya, atau menjadi subjek terhadap perintah pengelolaan yudisial, atau menjadi bagian dalam komposisi atau pengaturan apa pun dengan atau dengan cara lain melakukan pengalihan untuk kepentingan para krediturnya, atau berhenti atau mengancam untuk berhenti menjalankan bisnis, atau mengalami tekanan atau eksekusi yang dikenakan pada atau terhadap semua atau sebagian dari harta bendanya dan hal tersebut tidak dihilangkan dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak tanggal terakhir pengenaan tersebut, atau mengakui secara tertulis ketidakmampuannya untuk membayar hutang-hutangnya pada saat jatuh tempo atau jika permohonan jenis apa pun diajukan oleh atau terhadap Vendor berdasarkan kebangkrutan, kepailitan, atau hukum lainnya untuk membebaskan para debitur, DBSI dalam masing-masing dan setiap kejadian tersebut dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Vendor, dapat segera mengakhiri PO secara keseluruhan atau sebagian tanpa tanggungjawab apa pun kepada Vendor.

**20. NO SUBCONTRACTING OR ASSIGNMENT** No subcontract, assignment or other transfer in whole or in part of the PO or of any monies due to or become due hereunder shall be binding upon DBSI unless DBSI's prior written consent is granted. Without prejudice to the foregoing, the Vendor shall remain liable and responsible for the proper performance of the PO, and any act or omission of, or breach or non-compliance by its sub-contractors shall be deemed to be the act, omission, breach or non-compliance of the Vendor. DBSI shall be entitled to transfer or assign all or any part of its rights and obligations under the PO to any of its related corporations or any entity that it merges, consolidates or amalgamates with or to which it transfers all or substantially all of its assets, and will notify the Vendor in writing of such assignment.

**TIDAK ADANYA SUBKONTRAK ATAU PENGALIHAN** Tidak ada subkontrak, pengalihan atau pemindahan lainnya secara keseluruhan atau sebagian daripada PO atau daripada uang yang harus dibayarkan atau menjadi jatuh tempo berdasarkan perjanjian ini yang mengikat atas DBSI kecuali jika izin tertulis sebelumnya dari DBSI diberikan. Tanpa mengurangi hal tersebut di atas, Vendor tetap bertanggung gugat dan bertanggung jawab atas pelaksanaan PO yang tepat, dan setiap tindakan atau kelalaian daripada, atau pelanggaran atau ketidakpatuhan oleh para subkontraktornya dianggap sebagai tindakan, kelalaian, pelanggaran atau ketidakpatuhan daripada Vendor. DBSI berhak untuk memindahkan atau mengalihkan semua atau sebagian dari hak dan kewajibannya berdasarkan PO kepada korporasinya yang terkait atau entitas yang bergabung, berkonsolidasi atau melebur dengannya atau yang kepadanya semua atau sebagian besar aset-asetnya dialihkan, dan akan memberitahukan kepada Vendor secara tertulis mengenai pengalihan tersebut.

**21. WAIVER** Failure or delay on the part of DBSI to exercise any right, power or privilege hereunder shall not operate as a waiver thereof or any other subject, right, power or privilege. Any waiver by DBSI shall be made in writing and signed by an authorized representative of DBSI.

**PELEPASAN HAK** Kegagalan atau keterlambatan di pihak DBSI untuk menggunakan hak, wewenang atau hak istimewa berdasarkan perjanjian ini tidak akan berlaku sebagai pelepasan hak daripadanya atau subjek, hak, wewenang atau hak istimewa lainnya. Setiap pelepasan oleh DBSI harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh perwakilan resmi daripada DBSI.

**22. SEVERANCE** If any provision herein is found by a court of competent jurisdiction to be void or unenforceable, the said provision shall be modified as necessary to conform to such laws or, if such modification would destroy the intent of the parties, the said provision shall be severed from the PO and the PO shall be interpreted without reference thereto.

**KETERPISAHAN** Jika ketentuan dalam perjanjian ini diketahui oleh pengadilan di wilayah hukum yang berwenang tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan, ketentuan tersebut harus dirubah seperlunya agar sesuai dengan undang-undang atau, jika perubahan tersebut akan menghilangkan maksud para pihak, ketentuan tersebut harus dipisahkan dari PO dan PO harus diinterpretasikan tanpa referensi terhadapnya.

**23. NOTICE** Any notice required under the PO shall be in writing and shall be deemed to have been received if correctly addressed and (a) if the notice is delivered by hand and received by the other party; (b) three (3) days from the date of posting if sent by postage paid mail; or (c) upon receipt of a confirmation message or answer-back code from the receiver if sent by facsimile.

**PEMBERITAHUAN** Setiap pemberitahuan yang diperlukan berdasarkan PO harus secara tertulis dan dianggap telah diterima jika dialamatkan dengan benar dan (a) jika pemberitahuan disampaikan secara langsung dan diterima oleh pihak lainnya; (b) tiga (3) hari sejak tanggal pengeposan jika dikirim melalui pos prabayar; atau (c) setelah diterimanya pesan konfirmasi atau kode jawaban balik dari penerima jika dikirim melalui faksimili.

**24. NO IMPROPER PAYMENTS** Vendor warrants that it has not made any unethical or illegal payments to any person or entity in order to obtain or retain business or to secure an improper commercial advantage under or in respect of the PO.

**TIDAK ADANYA PEMBAYARAN YANG TIDAK PATUT** Vendor menjamin bahwa vendor tidak pernah melakukan pembayaran secara tidak etis atau ilegal kepada orang atau entitas manapun untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis atau untuk mendapatkan keuntungan komersial yang tidak patut dengan atau sehubungan dengan PO tersebut.

**25. NO AUTHORITY TO BIND** The Vendor provides the Products to DBSI as an independent contractor and is not and shall not be taken to be in partnership or in a joint venture with DBSI or an employee, servant or agent of DBSI. Neither party shall have the authority to bind or commit or purport to bind or commit the other party in any way or pledge the credit of the other party for any purpose.

**TIDAK ADANYA WEWENANG UNTUK MENGIKAT** Vendor menyediakan Produk kepada DBSI sebagai kontraktor independen dan tidak serta tidak boleh berada dalam kemitraan atau dalam usaha bersama dengan DBSI atau karyawan, pegawai atau agen DBSI. Masing-masing pihak tidak memiliki wewenang untuk mengikat atau berkomitmen atau bermaksud untuk mengikat atau berkomitmen kepada pihak lain dengan cara apa pun atau menjaminkan kredit atas pihak lain untuk tujuan apa pun.